

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BEKASI

Jl. Perjuangan No.100, RT.002/RW.01, Teluk. Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121 081380005977

kanimbekasi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Paspor Baru Penggantian (Subjek Ramah HAM)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

No. SK : NON TPI BEKASI

Persyaratan

1. E-KTP/E-KTP ortu bagi anak usia dibawah 17 tahun
2. Kartu Keluarga
3. Akte Lahir/Ijazah/Surat Nikah/Surat Baptis
4. Surat Nikah orang tua bagi anak usia di bawah 17 tahun
5. Paspor Lama bagi yang sudah pernah punya paspor
6. Surat pengesahan ganti nama bagi yang pernah melakukan penggantian nama
7. Surat pernyataan bermeterai (disediakan di kantor)
8. Surat pernyataan ortu bermeterai (disediakan di kantor)
9. Rekam medis dan rujukan dokter bagi pemohon yang sakit
10. E-KTP/E-KTP ortu bagi anak usia dibawah 17 tahun
11. Kartu Keluarga
12. Akte Lahir/Ijazah/Surat Nikah/Surat Baptis
13. Surat Nikah orang tua bagi anak usia di bawah 17 tahun
14. Paspor Lama bagi yang sudah pernah punya paspor
15. Surat pengesahan ganti nama bagi yang pernah melakukan penggantian nama
16. Surat pernyataan bermeterai (disediakan di kantor)
17. Surat pernyataan ortu bermeterai (disediakan di kantor)
18. Rekam medis dan rujukan dokter bagi pemohon yang sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BEKASI



Jl. Perjuangan No.100, RT.002/RW.01, Teluk. Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa

Barat 17121 081380005977

kanimbekasi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Datang ke ~~KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I~~ Ambil antrian untuk pengambilan data biometrik dan foto di ruang layanan ramah HAM (akan dilayani oleh petugas ramah HAM)
2. Ambil antrian untuk pengambilan data biometrik dan foto di ruang layanan ramah HAM (akan dilayani oleh petugas ramah HAM)
3. Apabila disetujui oleh petugas wawancara pemohon akan memperoleh surat pengantar pembayaran, apabila permohonan tidak disetujui maka pemohon akan memperoleh surat penolakan
4. Pembayaran PNBP dapat dilakukan melalui kantor pos/bank persepsi/tokopedia/indomaret
5. Paspor 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran, penambilan dapat dilakukan di loket pengambilan atau melalui drive thru dengan cara reservasi di nomor 08111339185
6. Datang ke kantor Imigrasi dengan membawa persyaratan
7. Ambil antrian untuk pengambilan data biometrik dan foto di ruang layanan ramah HAM (akan dilayani oleh petugas ramah HAM)
8. Apabila disetujui oleh petugas wawancara pemohon akan memperoleh surat pengantar pembayaran, apabila permohonan tidak disetujui maka pemohon akan memperoleh surat penolakan
9. Pembayaran PNBP dapat dilakukan melalui kantor pos/bank persepsi/tokopedia/indomaret
10. Paspor 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran, penambilan dapat dilakukan di loket pengambilan atau melalui drive thru dengan cara reservasi di nomor 08111339185

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Paspor selesai 4 (empat) hari kerja setelah wawancara

Pemohon yang dilayani :

1. Lansia 60 tahun ke atas
2. Balita
3. Ibu hamil dan menyusui
4. Penyandang disabilitas
5. Pemohon yang sakit dan membutuhkan perawatan lebih lanjut ke luar negeri

Biaya / Tarif

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BEKASI



Jl. Perjuangan No.100, RT.002/RW.01, Teluk. Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121 081380005977

kanimbekasi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I**

Paspor biasa Rp. 350.000 **NON TPI BEKASI**

Paspor elektronik Rp. 650.000

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Produk Pelayanan

1. Paspor 48 Halaman

Pengaduan Layanan

Nomor telefon pengaduan : 081380005977 (dilayani di hari dan jam kerja)